

PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syari'ah (pembiayaan syariah), yang diajukan oleh :

H. Sudjai, agama Islam, umur - tahun, pekerjaan Wirasawata/jagal sapi, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/18 Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Penggugat I;

Hj. Fatimah/Satun, agama Islam, umur - tahun, pekerjaan Wirasawata/jualan, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/18 Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Sebagai Penggugat II,

dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moch. Su'eb, S.Ag., S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Hasbih", Taman Suko Asri Blok P Nomor 3 Suko Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, nomor : 762/Kuasa/II/2016, tanggal 15 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Bank Mega Syariah Kep. Gedangan, berkantor di Jl. A. Yani No 48 Gedangan Sidoarjo, yang sekarang dialihkan ke **PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Surabaya-Darmo**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh Shafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Tony Hariono kesemuanya Karyawan PT Bank Mega Syariah, memilih domisili hukum di PT. Bank Mega Syariah Surabaya-Darmo,

Jl. Raya Darmo No. 95 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, nomor : **292/Kuasa/II/2015**, tanggal 19 Mei 2016, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Jl. Indrapura Nomor 5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Didik Hariyanto, S.H., M.M., Wildan A. Fananto, S.E., M.M., Limar Marpaung, S.H., Anwar Sulaiman, S.H., M.H., Arif Purwadi Satriyono, S.H., Erni Nuraeni Santosa, S.H., Nizar Yudhistira, S.H., Mulyono, S.H., Handrey Pramana, S.H., Hasim Rokhmat Harsono, S.H., Netti Rokhana, S.E., Rahayu Kusuma Rini, Hakam Ahmad, Rakarian W. Maylova kesemuanya pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surabaya yang beralamat di Jalan Indrapura No 5 GKN It. 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, nomor : **292/Kuasa/II/2015**, tanggal **19 Mei 2016**, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Januar Tjandra, bertempat tinggal di Perum Galaxi Bumi Permai D-4/2 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Jl. Dinoyo No 111 Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah meneliti semua alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2016, Nomor : 306/Pdt.G/2016/PA.Sby, dengan segala revisinya, Penggugat melalui Kuasanya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah seorang atau seseorang suami isteri yang syah, di mana dalam rumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/19. Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Dengan luas bangunan 239,45 M2, sesuai dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
2. Bahwa Para Penggugat ingin memperlancarkan usaha bersama berupa pemotongan hewan/sapi. Para Penggugat mengajukan akad Pembiayaan Murabahah dengan wakalah kepada PT. Bank Mega Syariah Kep. Gedangan Sidoarjo atau Tergugat I, oleh Tergugat I telah disetujui pada tanggal 07-08-2009, hal tersebut ditandai dengan ditandatangani Akta Notariel No: 15 di hadapan Notaris Arief Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Sains Notaris di Surabaya;
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah atau Akte No: 15 tersebut telah ditanda tangani bersama oleh Tergugat I diwakili oleh Tuan Dody Agung Arfianto, S.H. Selaku Unit Manager dan Tuan Dedy Ari Jatmiko. Selaku Financing Officer dari PT. Bank Syariah Mega Indonesia unit Mega Mitra Syariah Gedangan Sidoarjo, sedangkan pihak Para Penggugat ditanda tangani oleh Penggugat II (Hj. Fatimat/satun) dan Penggugat I (H. Sudjai) yang

menyetujuinya, dengan isi Akta kesepakatan No: 15 dalam waktu 07-08-2009 sampai 07-08-2014 atau selama lima (5) tahun;

4. Bahwa dalam Akta kesepakatan No: 15 telah disepakati untuk menyediakan barang atas permintaan nasabah dengan harga beli barang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat I mengenakan margin keuntungan sebesar Rp. 359.999.583,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah 859.999.583,00,-(delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), hal ini belum termasuk biaya-biaya yang timbul dalam akad diantaranya biaya Notaris, materai dan lain sejenisnya semua ditanggung oleh PARA PENGGUGAT atau Nasabah;
5. Bahwa berdasarkan akad dalam Akta kesepakatan yang tertuang pada Akta No: 15 Pasal 7 menyatakan : Untuk kepastian guna ketertiban pembayaran lunas hutang/kewajiban Nasabah pada Bank berdasarkan akad ini Nasabah menerangkan dengan ini menyerahkan pada Bank berupa jaminan sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dukuh Kupang Barat 5119. Kel. Dukuh Kupang. Kec. Dukuh Pakis. Kota Surabaya. Dengan luas bangunan 239,45 M2, sesuai dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, atas nama Hj. Fatimah/Satun (Penggugat II), yang ditaksir oleh Tergugat I senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa para penggugat sesuai Akta kesepakatan No: 15 telah melakukan kewajiban sebanyak 20 X perbulan dari 60 X pembayaran, akan tetapi untuk selanjutnya para pengggugat telah mengalami penurunan dalam aktifitas usaha pemotongan hewan dan penjualan, sehingga para penggugat mengalami penunggakan dalam pembayaran, akan tetapi ketika para penggugat mengalami banyak hambatan dalam usahanya Tergugat I tidak pernah memberikan solusi bagaimana caranya agar para penggugat dapat nomal kembali atas kewajibannya sesuai dalam akad, sebagaimana Fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;

7. Bahwa ketika para penggugat mengalami penurunan usaha pemotongan hewan/sapi sehingga tidak dapat membayar kewajibanya pada Tergugat I, tanggal 13 Pebruari 2015 Tergugat I mengirimkan surat Pernberitahuan Lelang atas obyek Jaminan Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sesuai Surat ketetapan Lelang No: S-382/WKN.01/KNL.01/2015 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
8. Bahwa atas surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat melalui kuasa hukum "DARWIN & Associates" mengajukan Surat Permohonan Keringanan Pelunasan dengan kesanggupan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusan kepada Tergugat II sebagai pelaksana lelang;
9. Bahwa dengan adanya surat tertanggal 24 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusan kepada Tergugat II. Tergugat I menyetujui penawaran dari Para Penggugat akan tetapi dalam kesepakatan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan surat Tergugat I tertanggal 26 Pebruari 2015 kepada Para Penggugat, pada tanggal 02 Maret 2015 Para Tergugat mengirimkan surat Menyetujuinya dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelunasan;
10. Bahwa faktanya pada tanggal 03 Maret 2015 Tergugat I melalui Tergugat II telah melaksanakan lelang atas obyek sengketa, dalam lelang dimenangkan kepada Tergugat III dengan harga lelang sebesar Rp. 575.100.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), atas lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II telah merugikan para penggugat dan dengan demikian Tergugat I sebagai pelaksana Bank Syariah akan tetapi dalam prakteknya tidak berdasarkan Syariah, hal ini telah melanggar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/1U.2005

tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, sebagaimana fatwanya dalam Ketentuan Penyelesaian piutang:

- a. Obyek Murabahah atau jaminan lainnya diuial oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
 - b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada Nasabah;
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
 - e. Apabila Nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;
11. Bahwa atas lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, telah jelas merugikan Para Penggugat, karena harga yang telah terjual lebih kecil dari harga pasar sebagaimana harga taksiran dari Surat Keterangan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, nomor : 470/04/436.10.131/2016, harga taksiran tanah dan bangunan di persil Dukuh Kupang Barat 5/18 untuk saat ini :
- a. Tanah kurang lebih Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- permeter persegi;
 - b. Bangunan kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d 4.000.000,- permeter persegi;
- Sehingga dengan demikian obyek sengketa sesuai harga tanah $239,45 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}4.000.000,- = \text{Rp.} 957.800.000,-$ + harga bangunan $239,45 \text{ M}^2 \times \text{Rp.} 3.000.000,- = \text{Rp.}718.350.000,-$ total harga tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.676.150.000,- hal ini diambil dari harga yang terkecil, sehingga dengan demikian para penggugat mengalami kerugian atau punya sisa sebesar Rp. 1.101.050.000,- (satu milyar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah) + kerugian Immateriil karena dengan adanya lelang tanpa adanya para penggugat membuat para penggugat menjadi terganggu sehingga omset pemotongan dan penjualan hewan/sapi menjadi tidak menentu, dan bila dihitung keuntungan tiap bulan Rp. 20.000.000,- X Maret 2015 s/d Januari 2016 (10 bulan) = Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa para penggugat sangat keberatan atas lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan disetujui oleh Turut Tergugat sebagai atasan Tergugat I, di mana Tergugat II belum pernah meminta penafsiran harga obyek sengketa kepada Para Penggugat atau kerelaan harga obyek sengketa, dan Tergugat II beserta Turut Tergugat tidak bisa membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang harus dijual secara suka-rela oleh para penggugat untuk memenuhi kewajiban, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan fatwanya : "*Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagalmenyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan*", sehingga dengan demikian lelang tersebut menjadi perbuatan yang menjurus kepada "AL GHARAR" atau ketidakpastian, maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah "*Adanya sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain*". Karena pihak Tergugat III telah jelas mengetahui harga pasar atas obyek sengketa diluar harga pasar, dengan demikian lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang juga setuju oleh Turut Tergugat dan dimenangkan oleh Tergugat III tanpa ada persetujuan dan kerelaan harga dari Para Penggugat dan tidak berdasarkan Syariah Islam adalah *fasid* oleh karena itu Ketetapan Lelang No: s-382/WKN.01/KNL.01/2015 adalah batal demi hukum;
13. Bahwa atas lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan disetujui oleh Turut Tergugat telah jelas merugikan Para Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dan bila dihitung para penggugat mengalami kerugian harga obyek tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.676.150.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian Immateriil selama pasca lelang membuat hidup para penggugat tidak menjadi tenang dan banyak mengalami kerugian dalam usaha sehingga bila dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Agama Surabaya untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan ini kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
15. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir bahwa Penggugat I dan II akan mengalihkan atau mengeksekusi kepada Tergugat III maka untuk menjamin pemenuhi tuntutan Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/19. Kel. Dukuh Kupang. Kec. Dukuh Pakis. Kota Surabaya. Dengan luas bangunan 239,45 M2, sesuai dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
16. Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat atas kewajibannya yang telah disepakati dengan Tergugat I atas piutang berbentuk Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa nilai tanah dan bangunan di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/19. Kel. Dukuh Kupang. Kec. Duhh Pakis. Kota Surabaya. Dengan luas bangunan 239,45 M2, sesuai dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebesar Rp. 1.101.050.000,- (satu milyar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah) + kerugian Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Membatalkan Ketetapan Lelang No: S- -382/WKN.01/KNL.01/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2015 oleh Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II kepada Para Penggugat atas harga obyek tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.676.150.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan ini kepada para penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/19. Kel. Dukuh Kupang. Kec. Dukuh Pakis. Kota Surabaya. Dengan luas bangunan 239,45 m2, sesuai dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil dengan patut, dan ternyata Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat dengan diwakili kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar pihak Penggugat dan Tergugat berdamai namun tidak berhasil. Begitu juga mediator dari Pengadilan Agama Surabaya (**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**) telah pula berupaya melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersikukuh pada gugatannya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juni 2015, dan tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Juni 2015. Dalam jawabannya, Tergugat II disamping menanggapi tentang pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Eksepsi Kewenangan Mengadili.
 - a. Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam surat perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat I, bahwa para Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009, Pasal 17 dalam akad tersebut telah disepakati bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

- b. Bahwa kesepakatan antara para penggugat dengan Tergugat I tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga Penggugat harus tunduk kepada kesepakatan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2016. Replik dalam eksepsi angka 1 Penggugat menyampaikan bahwa eksepsi Tergugat tentang pengadilan agama Surabaya tidak berwenang menangani perkara a quo, menurut Penggugat, tidak tepat karena sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberi kewenangan penuh untuk mengadili sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama. Selanjutnya replik Penggugat dalam eksepsi angka 6 secara implisit mengakui bahwa para Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009 yang dalam pasal 17 telah disepakati bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para penggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat eksepsi absolute yang didasarkan atas akad yaitu para Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009, dalam pasal 17 telah disepakati bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para penggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka terlebih dahulu pihak Tergugat dibebani untuk membuktikan apakah para pihak masih terikat dengan akad tersebut.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat I mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Notaris Nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah, yang telah dicocokkan dengan Salinan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda T.I-1

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat III mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor 171/2015 tanggal 13 Maret 2015 dari KPKNL Surabaya, yang telah dicocokkan dengan Salinan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Kuitansi Nomor KW-050/WKN.10/KNL.01/2015 tanggal 6 Maret 2015 dari KPKNL Surabaya, yang telah dicocokkan dengan Salinan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 5 Maret 2015, yang telah dicocokkan dengan Salinan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 188.45/3885/436.7.5.1/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari Kepala Unit pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Timur, yang telah dicocokkan dengan Salinan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda T.III-4;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 189/Skl.Per/D&A/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dan juga telah ditempuh jalan mediasi melalui mediator dari Pengadilan Agama Surabaya (**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi absolut Tergugat tersebut, maka berdasarkan pasal 136 HIR Majelis sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a-quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal tertanggal 2 Juni 2015 Tergugat II mengajukan Eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Agama (in-casu Pengadilan Agama Surabaya) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo dan yang berwenang apabila terjadi sengketa penyelesaiannya diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam replik tertulis Penggugat tertanggal 21 juli 2016 yang pada pokonya menurut Penggugat, eksepsi Tergugat tidak tepat karena sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberi kewenangan penuh untuk mengadili sengketa perbankan syaria'ah pada Pengadilan Agama, sehingga perkara a quo adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama Surabaya, meskipun replik Penggugat dalam eksepsi angka 6 secara implisit mengakui bahwa para Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009 yang dalam pasal 17 telah disepakati bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para penggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat I telah mengajukan bukti surat (TI.1) sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat III telah mengajukan bukti surat (T.III.1 sampai dengan T.III.4) sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terlebih dahulu majelis ingin mengetahui fakta tentang adanya klausula arbitrase syariah antara pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III, materi dari alat bukti tersebut tidak terkait sama sekali terhadap materi klausula arbitrase syariah, maka alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.I.1 yang berupa alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dengan sebuah akad akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009 yang dalam pasal 17 telah disepakati bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para penggugat dengan Tergugat I, maka penyelesaian sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

Menimbang, bahwa kesepakatan adanya klausula arbitrase syariah yang disepakati Para Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah dicabut oleh para pihak karena alat-alat bukti yang lain yang diajukan baik oleh Penggugat (P.1)

bukan merupakan alat bukti yang dapat dijadikan landasan pencabutan klausula arbitrase arbitrase syariah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menyatakan bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberi kewenangan penuh untuk mengadili sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama, sehingga perkara a quo adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama Surabaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan tentang tidak ada lagi pilihan forum (*choice of forum*) dalam menentukan forum formal (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tidak ada lagi pilihan forum pengadilan negeri atau pengadilan agama, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan forum formal (pengadilan) adalah Pengadilan pada lingkungan peradilan Agama yang berwenang mengangani sengketa ekonomi syariah, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menghalangi kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal sengketa perbankan syariah. Para pihak dapat bebas menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk kemungkinan pilihan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Menimbang, bahwa dalam Islam diperintahkan agar pihak-pihak yang telah sepakat mengadakan akad untuk mentaati akad tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah SWT dalam Surat Maidah ayat 1 (5:1) yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan wakalah nomor 15 tanggal 7 Agustus

2009, dan Pasal 17 dinyatakan bahwa Penyelesaian Perselisihan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka berkenaan dengan pemilihan forum penyelesaian sengketa pihak-pihak terikat dengan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pihak-pihak mengikatkan diri atas penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maka hal tersebut menghilangkan hak pada pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sebagaimana di kehendaki pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”.

Menimbang, bahwa meskipun hanya Para Penggugat dan Tergugat I yang telah mengikatkan diri dengan klausula arbitrase syariah, sedangkan pihak-pihak yang lain dalam perkara a quo (Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat) tidak termasuk dalam kesepakatan klausula arbitrase syariah, akan tetapi keterkaitan pihak-pihak tersebut merupakan akibat logis dari adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut, sehingga adanya Klausula arbitrase syariah dalam akad antara Para Penggugat dengan Tergugat I menjadi tolok ukur awal dalam penyelesaian sengketa perkara a quo yang juga melibatkan pihak-pihak lain (Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan Para Pihak memilih forum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maka Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang jika sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan sepanjang kesepakatan tersebut belum/tidak dibatalkan oleh pihak-pihak sendiri dengan kesepakatan tertulis, sebagaimana ketentuan imperatif yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara sengketa ekonomi syari'ah dan pihak memilih forum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka kata "Pengadilan Negeri" dalam Pasal-Pasal tersebut di atas harus dibaca/ditafsirkan "Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a-quo;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta ketentuan syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 306/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Januari 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Drs. AGUS SUNTONO, M.HI. dan KHOIRUL ANWAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dengan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat III serta di luar hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

KHOIRUL ANWAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.773.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 1.864.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)